


## PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PEREMPUAN YANG MEMILIKI ANAK BALITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB BENGKULU



<sup>1\*</sup>Claudia Laksasmita, <sup>2</sup>Budi Priyatmono

<sup>1,2</sup>Program Studi Bimbingan Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan - Indonesia

### e-mail:

<sup>1\*</sup>claudialaksasmita@gmail.com (*corresponding author*)

<sup>2</sup>budipriyatmono@gmail.com

### ABSTRACT

*Women's Prisons or LPP have different duties, especially for women. Even though they are different, they still protect the rights that must be protected. Criminal acts committed by women in the Bengkulu area do not escape the needs of the family. Sometimes people in the Bengkulu Class IIB Penitentiary are pregnant or have children aged 0 to 3 years. The Ministry of Law and Human Rights always strives for the rights of inmates, especially the rights of female inmates and respect for caring for their children in women's correctional institutions. Even though they are in a correctional institution and are carrying out punishment for mistakes committed by compensation, women are still women who are different from male compensation. Women menstruating, being pregnant and giving birth are privileges that men do not have. Especially women who care for and take their children to correctional institutions. Apart from caring for and providing breast milk, a mother's job is to care for and maintain the health of her child even in limited conditions in a correctional institution.*

**Keywords:** Woman; Children; Fulfillment of Rights



## PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Allah SWT bagi setiap orang tua yang harus diperhatikan dan disyukuri, karena anak nantinya akan berperan sebagai generasi penerus, baik sebagai penerus keluarga maupun penerus bangsa. anak yang dilahirkan juga berharap menjadi anak yang baik bagi keluarga, membawa nama baik keluarga, bahkan menjadi harapan masa depan tanah air dan bangsa. Secara sosiologis, anak diartikan sebagai orang yang lahir dari asal hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan, sehingga masih dikatakan sebagai anak karena belum dewasa atau pubertas (siklus atau masa dimana seorang anak mengalami perubahan pematangan fisik, psikis dan juga, aktivitas seksual). Dalam pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua nya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Di Indonesia sendiri, belum ada data nasional yang menyebutkan jumlah WBP perempuan yang memiliki anak. Namun, sebuah studi di dua rumah tahanan perempuan di Indonesia menyebutkan 69% perempuan yang ditahan memiliki anak dan mereka menghadapi berbagai kendala dalam perannya sebagai ibu (Mustofa et al., 2019; Wildeman & Turney, 2014). Selama ibu ditahan di penjara, 37% anak yang diasuh oleh ayahnya selama ibu di penjara, 45% anak-anak diasuh oleh kakek atau nenek, 23% oleh kerabat lain dan 19% oleh lembaga sosial (Glaze & Maruschak, 2010; Wildeman & Turney, 2014). Pemenjaraan mengakibatkan putus kontak dan kehilangan komunikasi dengan kerabat termasuk suami, dan kecemasan terhadap kondisi anak-anak yang ditinggalkan serta pemenuhan kebutuhan anak-anak setelah keluar dari penjara (Easterling & Johnson, 2015; Mustofa et al., 2019). Keterbatasan kontak antara ibu yang dipenjarakan dengan keluarga terutama anaknya, membuat mereka harus mempertaruhkan perannya sebagai ibu.

Pada umumnya, WBP perempuan merupakan pengasuh utama bagi anak sebelum pemenjaraan. Sebagian mereka juga menjadi penopang keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan. Seorang partisipan dalam penelitian ini bahkan menjadi orang tua tunggal karena pemenjaraan yang dialami pasangannya. Namun demikian, bagi sebagian WBP perempuan, pemenjaraan juga menjadikan kesempatan untuk mengasuh anak di Rutan. Hal ini sebagaimana penelitian yang sebelumnya bahwa pemenjaraan menjadi pengalaman bagi ibu untuk mengasuh anaknya, dan juga menjadi pengalaman bagi ibu terpisah dengan anak yang sedang dirawatnya (Cardaci, 2014; Glaze & Maruschak, 2010; Kjellstrand & Eddy, 2011; Mustofa et al., 2019).

Ibu yang dipenjarakan menghadapi situasi sulit untuk melakukan pengasuhan. Stressor terbesar bagi mereka adalah kekhawatiran terhadap kondisi anak serta kesedihan karena terpisah dengan anak (Loper & Tuerk, 2011; Wildeman & Turney, 2014). Loper dan Tuerk lebih lanjut menjelaskan bahwa ibu di penjara kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak, memiliki masalah dengan pengasuh anak, dan kesulitan untuk mengkomunikasikan kepada anak situasi pemenjaraan yang dialami ibu.

Pemenjaraan menimbulkan pemikiran, perasaan, sikap, dan gagasan tersendiri bagi WBP untuk menjalankan perannya sebagai ibu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WBP perempuan memiliki persepsi yang sama tentang peran seorang ibu dalam pengasuhan anak. Peran penting seorang ibu yaitu memperhatikan kesehatan anak, mendidik anak, mendampingi anak, dan mencukupi semua kebutuhan anak.

## TINJAUAN PUSTAKA

*Maintenance* yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut pemeliharaan/perawatan merupakan sebuah aktifitas yang bertujuan untuk memastikan suatu fasilitas secara fisik bisa secara terus menerus melakukan apa yang pengguna/pemakai inginkan. Penulis merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ("PP Hak Warga Binaan"). Pasal 20 PP Hak Warga Binaan, menyebutkan bahwa:

- a) narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- b) makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- c) anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.
- d) dalam hal anak telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
- e) untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala Lapas dapat menentukan makanan tambahan selain yang dimaksud di atas berdasarkan pertimbangan dokter.

Lalu, Penjelasan Pasal 20 PP Hak Warga Binaan kemudian menjelaskan bahwa:

- a) Yang dimaksud dengan "makanan tambahan" adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 sampai dengan 1000 kalori seorang sehari
- b) Untuk menjaga terpeliharanya kesehatan narapidana yang bekerja pada "jenis pekerjaan tertentu", antara lain, bekerja di bengkel kerja, pertanian, perikanan, dapur, peternakan, perkebunan.
- c) Lalu, Penjelasan Pasal 20 PP Hak Warga Binaan kemudian menjelaskan bahwa:
- d) Yang dimaksud dengan "makanan tambahan" adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 sampai dengan 1000 kalori seorang sehari
- e) Untuk menjaga terpeliharanya kesehatan narapidana yang bekerja pada "jenis pekerjaan tertentu", antara lain, bekerja di bengkel kerja, pertanian, perikanan, dapur, peternakan, perkebunan.
- f) Pemberian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.

Selain itu, telah diterbitkan cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah diundangkan ("Permenkumham 2/2009"). Pada Lampiran Permenkumham 2/2009, yang mengutip instrumen internasional khusus untuk pemenjaraan dan penahanan, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (1955), dalam aspek tertentu telah memberikan pedoman tentang di antaranya:

- a) Dalam Lapas perempuan harus ada akomodasi untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan;
- b) Bilamana bayi-bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di lembaga yang disiapkan, harus dipersiapkan suatu tempat penitipan yang dilengkapi dengan

petugas yang berkualitas, di mana bayi-bayi ditempatkan ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, metode ini yaitu metode penelitian yang mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilaksanakan pada triangulasi (gabungan), analisis data bersifat deskriptif induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Guzman 2018). Rumpun ilmu sosial sangat bergantung pada penelitian kualitatif sebagai fundamentalnya. Hal ini karena ilmu sosial mengamati manusia dan hubungannya dengan manusia lainnya di dalam pembahasannya. Penelitian dengan metode ini berjalan dalam lingkungan yang alami, berusaha dalam memahami serta menafsirkan pada fenomena yang didapat dari informasi yang didapat narasumber kepada peneliti (Galang, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Meskipun didalam lembaga pemsaryakatan dan sedang melaksanakan hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh narapidana, perempuan tetaplah perempuan yang berbeda dari narapidana pria. Perempuan menstruasi, hamil, dan melahirkan merupakan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh pria. Terutama perempuan yang mengasuh dan membawa anaknya kedalam lembaga pemsaryakatan. Selain mengasuh dan memberikan asi tugas dari seorang ibu adalah merawat dan menjaga kesehatan anaknya walau dengan kondisi yang terbatas di dalam lembaga pemsaryakatan.

Pembinaan terhadap narapidana yaang hamil dan membawa anak kedalam lapas tidak akan dibedakan dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara umum. Namun, pihak lembaga pemsaryakatan memberikan ruangan terpisah khusus ibu hamil dan ibu yang membawa anak. Pembinaan terhadap narapidana wanita dengan narapidana pria harus berbeda karena narapidana perempuan memiliki perbedaan baik secara fisik maupun psikologis, terutama wanita yang sedang hamil dan menyusui. Wanita yang sedang hamil dan menyusui memiliki hak yang harus terpenuhi meskipun mereka sedang menjalani hukuman dalam lembaga pemsaryakatan. Hak perawatan yang dimaksud disini adalah hak yang wajib difasilitasi oleh pihak lembaga pemsaryakan. walaupun narapidana sedang menjalankan hukuman karena kesalahannya, mereka juga merupakan manusia dan seoraang ibu yang harus diperlakukan selayaknya manusia dan mendapatkan hak nya.

Lembaga pemsaryakatan khususnya dikantor wilayah Bengkulu selalu berusaha unuk meningkatkan kinerja dibidang pelayanan terhadap masyrakat. Ibu gayatri selaku kepala lembaga pemsaryakatan Kelas IIB Bengkulu dan jajaran berupaya meningkat kan pelayanan terhadap narapidana terkhusus narapidana yang membawa dan mengasug anak di dalam lembaga pemsaryakatan, antara lain:

a) Kunjungan

Kunjungan disini dilakukan oleh pihak keluarga untuk menjenguk dan memantau perkembangan anak selama mengikuti ibunya dilembaga pemsaryakatan, keluarga juga dapat mengirimkan makanan untuk narapidana dan anaknya dan selalu dijaga dan dikawal ketat oleh petugas terkait

b) Vitamin Tambahan

Pemberian vitamin yang diberikan oleh perawat di Lembaga Pemsaryakatan dilakukan secara teratur guna menjaga kesehatan narapidana, hal ini juga

merupakan fungsi dari lembaga pemasaryakatan yaitu perawatan bagi narapidana.

c) *Extra feeding*

*Extra feeding* atau makanan tambahan merupakan makanan tambahan yang disediakan lembaga pemasaryakatan diluar makanan pokok. Makanan tambahan ini berupa bubur, susu, maupun roti agar nutrisi bagi ibu dan anak dapat terpenuhi

d) Ruang khusus

Pemisahan ruangan bukan menjadikan narapidana tersebut lebih *spesial* dari narapidana lainnya. Pemisahan ruangan ini agar anak bawaan mendapatkan tempat yang steril serta bersih dan tidak tercampur oleh narapidana lainnya. Ruang khusus ini juga digunakan oleh narapidan hamil dan dipakai oleh narapidana dalam kategori perempuan yang sedang bereproduksi.

Lembaga pemasaryakan tentu saja tidak luput dari kekurangan, hal ini juga terjadi di lembaga pemasaryakatan kelas IIB Bengkulu. Walau dengan status lapas baru dengan struktur bangunan terbaru dan sudah memenuhi standar pemasaryakatan ini tidak luput dari kekurangan. Beberapa faktor penghambat pemenuhan hak warga binaan perempuan di lembaga pemasaryakatan kelas IIB Bengkulu menurut penulis, antara lain:

a) Petugas

Peran petugas pemasaryakatan sangat penting bagi jalannya konsep pemasaryakatan dalam pemenuhan hak warga binaan. Kurangnya tenaga kesehatan di lembaga pemasaryakatan perempuan Bengkulu terutama dokter sangat mempengaruhi kegiatan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana sehingga lembaga pemasaryakatan kelas IIB Bengkulu masih membutuhkan tenaga kerja dari instansi lain.

b) Makanan yang Layak Makanan

Makanan yang ada di Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu sudah sesuai standar gizi berikut juga makanan tambahan untuk narapidana yang membawa bayi dan bayinya. Makanan tambahan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan Petugas Lembaga Pemasaryakatan dalam mengatasi keluhan mengenai makanan tidak terlalu menjadi masalah karena makan tersebut sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Narapidana yang membawa bayi tidak pernah kekurangan makanan dikarenakan narapidana yang membawa bayi secara khusus diperbolehkan untuk membuat makanan sendiri di dapur. Masalah yang menjadi kendala yaitu tempat atau ruangan untuk makan bersama bayinya belum tersedia di Lembaga Pemasaryakatan, sehingga kurang nyaman, belum tentu terjaga kebersihan makanan untuk bayinya dan takut terjadinya kontaminasi pada ASI.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu telah memenuhi hak narapidana berupa pemberian pelayanan bagi ibu yang mengasuh dan membawa anak kedalam lembaga pemasaryakatan. Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu telah memberikan pelayanan terbaik kepada narapidana yang sedang melaksanakan masa hukumannya didalam Lembaga pemasaryakatan.

Peran petugas pemasaryakatan yang telah melakukan pembinaan dan pemberian hak-hak narapidana secara menyeluruh dan adil. Pemberian Hak perawatan kesehatan

dalam hal ini pemberian vitamin dan imunisasi telah dilakukan oleh petugas kesehatan sudah terlaksana dengan baik.

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa tugas petugas pemsaryakatan dalam memberikan pelayanan terhadap narapidana bukan hanya memberikan layanan umum kepada pengunjung dan narapidana, melainkan melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan melayani sepenuh hati. Peran petugas pemsaryakatan selain penjagaan adalah melakukan pemberian pelayanan kesehatan. Layanan kesehatan sangat penting bagi ibu dan balita terutama bayi yang berusia 0-6 bulan yang berada dilembaga pemsaryakatan serta ibunya.

Dibutuhkan sarana kesehatan seperti dokter walaupun sudah ada perawat lapas, serta kerjasama kepada pihak terkait dalam hal ini puskesmas guna menambah sarana dan prasarana kesehatan di LPP Bengkulu. Diharapkan dapat melakukan peningkatan perorganisasian serta pelatihan bagi petugas dilembaga pemsaryakatan perempuan kelas IIB Bengkulu. Serta peningkatan layanan terhadap narapidana yang berada di lembaga pemsaryakatan khususnya narapidana yang termasuk dalam kategori khusus yaitu ibu hamil dan melahirkan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ma'sumah, M., & Ramadhana, M. (2020). Perlindungan hukum anak bawaan Narapidana perempuan yang dipisahkan dengan ibunya di Lembaga Pemsaryakatan. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology, Ciastech*, 235–242.
- Mutiara, H., Politeknik, T., Sosial Bandung, K., Zaenal, M., Kesejahteraan, H. P., Bandung, S., Huripah, E., & Kesejahteraan, P. (2020). Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemsaryakatan Perempuan Kelas Ii a Tangerang. *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 19(1).
- Prihananti, D. A. T. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemsaryakatan Perempuan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2), 68–78. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15526>
- Saputra, B. I., Subroto, M., Pemsaryakatan, T., Pemsaryakatan, P. I., & Pemsaryakatan, L. (2021). *Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan*. 5, 15–21.
- Sindayigaya, I., & Nyabenda, A. (2022). Infants Residing With Their Mothers A tMpimba Prison, Burundi: Do They Have Rights To Be Protected? *Applied Mathematical Sciences*, 16(12), 555–563. <https://doi.org/10.12988/Ams.2022.916865>
- Utoyo, M. (2015). Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemsaryakatan. *Pranata Hukum*, 10(1), 37–48. <https://media.neliti.com/media/publications/26781-ID-Konsep-Pembinaan-Warga-Binaan-Pemsaryakatan-Analysis-Of-Prisoners-Guidance-To-R.Pdf>